

PELATIHAN KEUANGAN SYARIAH SEBAGAI PENGUATAN STRATEGI KELUARGA SAKINAH

Ahmad Dahlan Malik¹, Bambang Tutuko², Ahmad Hudaifah³, M. Asyhad⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Internasional Semen Indonesia, Gresik, Indonesia

Artikel

Diterima : 17 Januari 2023

Disetujui : 04 Juli 2023

Email : ahmad.malik@uisi.ac.id

Abstrak

Perencanaan keuangan syariah menjadi hal yang sangat penting dalam penguatan keluarga Sakinah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan ini, pengabdian kepada masyarakat pada program pelatihan perencanaan keuangan syariah bersertifikasi profesi dan dengan menggunakan aplikasi MyIFPE Syariah yang dilaksanakan di Kelurahan Lumbungrejo, Jogjakarta, Jawa Tengah. Pihak kelurahan menjadi daerah percontohan dengan mengusung program Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS) tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada program tersebut, pelatihan perencanaan keuangan syariah berbasis aplikasi dan sertifikasi profesi sangat menunjang bagi perkembangan program dan masyarakat. Pelatihan dilaksanakan secara penyuluhan dan pendampingan intensif di balai kelurahan. Hasil pelatihan pada peserta menjadi tersertifikasi sebagai perencana keuangan syariah, memiliki wawasan lebih luas lagi dan perbaikan dalam perencanaan keuangan syariah pada keluarganya dan pengembangannya dengan menyebarkan pada kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dengan lebih mudah berbasis aplikasi.

Kata Kunci: Perencanaan Keuangan Syariah, MyIFPE Syariah, Sertifikasi, Kelurahan, Lumbungrejo, Jogjakarta.

Abstract

Islamic financial planning is very important in strengthening the Sakinah family in order to improve community welfare. With this, community service in the professionally certified Islamic financial planning training program and using the MyIFPE Syariah application is carried out in Lumbungrejo Village, Jogjakarta, Central Java. The village became a pilot area by carrying out the Sakinah Family Assisted Village (DBKS) program at the Yogyakarta Special Region level. In this program, application-based Islamic financial planning training and professional certification are very supportive for the development of the program and society. Training is carried out by intensive counseling and assistance at the village hall. The results of the training on participants became certified as Islamic financial planners, had broader insights and improvements in Islamic financial planning in their families and their development by spreading on Family Welfare Empowerment (PKK) activities more easily based on applications.

Keywords: Sharia Financial Planning, MyIFPE Syariah, Certification, Kelurahan, Lumbungrejo, Jogjakarta.

PENDAHULUAN

Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia ditujukan pada mengembangkan inovasi program literasi keuangan serta peningkatan pemahaman masyarakat terkait produk dan layanan sektor keuangan. Hasil dari survey nasional tentang literasi keuangan yang dilakukan oleh OJK pada tahun 2013 menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia baru sebesar 21.8% sedangkan indeks literasi masyarakat golongan C, D, dan E (masyarakat berpenghasilan rendah) sebesar 18.71%. Angka tersebut masuk dalam kategori rendah jika dibandingkan dengan negara Asia lainnya seperti Malaysia (66%), Thailand (73%), dan Singapura (98%). Program kerja OJK menargetkan ibu rumah tangga dalam pengenalan jasa keuangan (literasi keuangan) di karenakan ibu rumah tangga memegang peran utama dalam pengaturan keuangan di keluarga. Salah satu sosialisasi OJK mengenalkan perencanaan keuangan dan dana pendidikan untuk masa depan anak dengan instrumen investasi seperti tabungan pendidikan bank, asuransi pendidikan, dana pendidikan melalui instrument yang lainnya (OJK, 2013).

Dalam kondisi tersebut, untuk memperbaiki kegiatan ekonomi melalui kondisi keluarga dan perbaikan pemahaman dan perencanaan dari pengelola rumah tangga, diperlukannya perencanaan keuangan yang baik. Akan tetapi dari hasil data literasi yang ada di Indonesia terhitung rendah, diperlukannya peningkatan pemahaman dan literasi keuangan di Indonesia agar tingkat hidup keluarga meningkat dan lebih baik. Mitchell (2014) memberikan hasil dari penelitiannya bahwa literasi keuangan mampu mempengaruhi manajemen keuangan pribadi dan rumah tangga beserta hasil penelitian Mitchell juga disupport oleh Navickas, et al (2014).

Di sisi lain, adanya perkembangan ekonomi syariah dari dampak krisis ekonomi yang terjadi dalam kurun waktu rentang 10 tahun baik dari tahun 1998, 2008 dan 2018, memunculkan bahwa dengan konsep ekonomi syariah, kegiatan krisis tersebut bisa survive atau bertahan dari krisis dan pelaksanaan tersebut juga merupakan tuntunan bagi warga muslim yang besar di Indonesia. Dengan adanya kondisi tersebut, menjadi tugas penambahan OJK dan pemerintah dalam meningkatkan perkembangannya di Indonesia, sehingga salah satu perkembangannya dengan peningkatan perencanaan keuangan syariah melalui Lembaga yang ada. Lembaga perencanaan keuangan selain dari OJK adalah Lembaga lain yang bergerak pada lembaga profesi sertifikasi didukung oleh pemerintah yaitu Financial Planning Standards Board (FPSB) Indonesia di mana memiliki standard internasional yang telah diakui di seluruh dunia untuk membentuk professional perencanaan keuangan (FPSB, 2021).

Dengan adanya perkembangan dan kondisi yang ada, untuk peningkatan profesi perencanaan keuangan syariah dengan area lebih luas, terbentuklah Associate Wealth Planner (AWP) syariah sebagai peran penunjang literasi keuangan dalam bentuk perkumpulan profesi dari FPSB melalui pelatihan dan sosialisasi yang disupport oleh pemerintah serta mengakomodir perencanaan keuangan syariah dan menghasilkan gelar profesi AWP (AWP, 2021). Pelaksanaan perencanaan keuangan syariah, bisa

dilakukan diberbagai daerah untuk peningkatan literasi, keilmuan dan ekonomi secara menyeluruh serta peningkatan kesejahteraan secara luas.

Saat ini Kelurahan lumbungejo yang terletak di kecamatan Tempel, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia memiliki 10 padukuhan, 25 RW dan 56 RT. Saat ini Kelurahan Lumbungejo, Kabupaten Sleman menjadi kelurahan percontohan yang mengusung program Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS) tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta. Program DBKS menjadi sarana yang strategis untuk menggerakkan masyarakat agar semakin meningkatkan pengetahuan dan wawasan mengenai arti pentingnya pembinaan keluarga. Dalam program tersebut dapat mewujudkan keluarga harmonis yang sejahtera, dengan melahirkan generasi yang berkualitas, beriman dan berakhlak mulia (Slemankab.go.id, 2022).

Untuk pengembangan program DBKS yang telah dilaksanakan di kelurahan Lumbungejo tersebut, diperlukannya pelatihan berupa penyuluhan dan pendampingan terkait perencanaan keuangan syariah (AWP Syariah) untuk peningkatan warga kelurahan Lumbungejo menjadi keluarga yang Sakinah dari sisi perencanaan keuangan syariah yang bersertifikasi profesi (dengan gelar AWP) dan menjadi promotor penyebaran pemahaman dan implementasi perencanaan keuangan syariah dimulai dari peserta pelatihan dan pendampingan di kelurahan Lumbungejo. Setelah dilakukannya program pelatihan keuangan syariah ini, para peserta diharapkan dapat membimbing keluarga yang ada di kelurahan Lumbungejo dan lebih luas lagi melalui kegiatan PKK dengan bekerja sama pada tim pendamping dari Universitas Internasional Semen Indonesia (UISI) yang dijalankan di Lumbungejo.

KAJIAN TEORI

Perencanaan keuangan syariah melalui program dan sertifikasi AWP pada Lembaga sertifikasi profesi FPSB Indonesia terjelaskan pada tujuh materi sebagai berikut:

Penyusunan Anggaran Keuangan

Penyusunan anggaran keuangan merupakan pondasi awal dari perencanaan keuangan. Anggaran keuangan merupakan alat untuk merencanakan dan mengelola arus kas dengan tujuan menjaga pemasukan dan alokasi pengeluaran yang sesuai dengan syariah dalam tujuan keuangan yang telah ditetapkan secara prioritas. Anggaran keuangan terdiri dari pemasukan dan pengeluaran. Pemasukan terdiri dari pemasukan tetap dan tidak tetap (FPSB Indonesia, 2022). Pemasukan yang baik yaitu pemasukan yang berasal dari sumber yang halal sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Al Baqarah ayat 188.

Komposisi dari anggaran keuangan yang lain berupa pengeluaran yaitu arus uang keluar sesuai dengan tuntunan agama sesuai dengan firman Allah SWT di Surat Al Baqarah ayat 267. Sehingga perencanaan penganggaran ini dapat dibagi menjadi beberapa pos perhitungan sebagai berikut: 1) Pos Sosial dengan mengalokasikan pengeluaran dari pendapatan sebesar 10% dengan pembagian berupa Pos zakat dengan nishab 2,5%, dan infaq, shodaqoh atau wakaf bisa sebesar 7,5%., 2) Pos Utang yaitu

dengan cicilan maksimal 35% yang didasarkan pada utang produktif minimal 20% dan utang konsumtif maksimal 15% dari pemasukan, 3) Pos Proteksi dengan minimal 10% dari pemasukan yang diperuntukkan pada persiapan dana darurat, iuran BPJS dan perlindungan asuransi syariah, 4) Pos Investasi dengan minimal 10% pengeluaran dari pemasukan dengan penggunaan pada keuangan masa depan seperti Dana Pensiun, Dana Pendidikan Anak dan Dana Ibadah Haji, 5) Pos Konsumsi berupa pendanaan kebutuhan dan gaya hidup sekarang (Perencanaankeuangansyariah.com, 2022).

Perencanaan Asuransi

Ketika pembahasan terkait asuransi, maka, akan sangat kental dengan pembahasan risiko. Risiko merupakan bagian yang tidak bisa kita pisahkan dari kehidupan. Di mana tidak ada seseorang pun yang mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan, hanya Allah SWT saja yang Maha Mengetahui. Unsur tersebut merupakan dari ketidakpastian yang dapat menimbulkan risiko. Untuk mempersiapkan dalam menghadapi risiko tersebut sebagai seorang hamba Allah SWT dapat mempersiapkannya melalui instrument asuransi yang berbasis syariah sesuai dengan Al Quran Surat Al Hasyr ayat 18.

Untuk mempersiapkan hari esok dengan baik dan menangani risiko dengan baik, diperlukan persiapan berupa; 1) Menyiapkan dana darurat untuk mengatasi situasi mendesak dan tidak terduga seperti bencana, keluarga sakit, dan berbagai contoh lainnya. Sebagai acuan ideal, dana darurat dapat dipersiapkan antara 3-6 bulan pengeluaran bulanan, 2) Menyiapkan akses layanan Kesehatan melalui sistem rujukan BPJS Kesehatan, di mana BPJS Kesehatan menjadi wajib bagi setiap warga negara Indonesia dan dari program tersebut terdapat iuran yang perlu dipersiapkan bagi diri pribadi maupun keluarga, 3) penanganan risiko secara akad tabarru (tolong menolong) telah ditetapkan melalui fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada Fatwa MUI No 21/DSN-MUI/XI/2001 terkait asuransi syariah, di mana sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dengan niat saling tolong menolong (tabarru) membantu pihak yang membutuhkan dana ketika terdapat musibah yang dihadapinya (FPSB Indonesia, 2022).

Perencanaan Dana Pembelian Rumah

Rumah merupakan menjadi kebutuhan dasar dari kepemenuhan untuk perlindungan atau sebagai tempat tinggal dan istirahat baik pribadi maupun keluarga. Hal tersebut menjadi kebutuhan setiap orang, oleh karenanya diperlukan dana atau persiapan perihal pembelian rumah. Pembelian rumah sendiri bisa dilakukan dengan berbagai cara yang baik dan jenisnya seperti halnya pembelian rumah dilakukan dengan tunai (cash) atau cicilan. Apabila memiliki kemampuan finansial yang lebih dapat dilakukan dengan cara tunai. Sedangkan apabila tidak memiliki kemampuan finansial lebih, akan lebih baik memilih cara cicilan. Perihal alternatif cicilan ini banyak produk dari lembaga keuangan yang mengakomodasi kebutuhan tersebut. Di lembaga konvensional dikenal dengan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sedangkan di lembaga keuangan syariah dikenal dengan istilah Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR). Di mana selain istilah terdapat perbedaan yang signifikan dari proses KPR dan PPR, di mana KPR terdapat unsur kredit atau berbasis bunga, sedangkan PPR berbasis jual beli atau pembayaran ujroh

atau membayar pembelian rumah pada lembaga keuangan syariah (basis jual beli (murabahah) bukan bunga) (Perencanaankeuangansyariah.com, 2022).

Perencanaan Dana Pendidikan Anak

Dalam perencanaan keluarga yang Sakinah mawaddah dan warahmah, tidak terlepas pada persiapan pendidikan anak yang sangat perlu dipersiapkan dengan baik dan matang agar kedepan anak dapat melaksanakan siklus hidupnya dengan baik terutama menjadi insan yang berakhlak dan berakal yang baik. Pendidikan yang baik juga berdampak pada pola pikir, usaha dan akhlak anak serta kualitas hidupnya (Heni Ardiani, et al, 2019).

Perencanaan Dana Hari Tua (Pensiun)

Siklus kehidupan yang akan dihadapi Ketika menempuh umur 50 tahun ke atas yaitu siklus hari tua atau pensiun. Masa pensiun bisa menjadi masalah keuangan dikarenakan tidak dipersiapkan dengan baik dan benar dan di masa hari tua juga beriringan dengan pengurangan kondisi Kesehatan atau fisik sehingga tidak bisa meningkatkan produktivitas bekerja dan terkadang banyak warga manula (manusia lanjut usia – umur 50 tahun ke atas) yang lebih banyak menghabiskan waktunya bukan untuk bekerja keras lagi akan tetapi dengan fokus beribadah dan menikmati masa tua yang bahagia dengan keluarga. Agar Ketika manula tidak terganggu dengan kebutuhan yang belum disiapkan terutama Ketika memiliki keturunan anak yang belum siap untuk mandiri sehingga terkadang tidak sedikit manula yang masih bekerja keras untuk menghidupi keluarganya terutama kebutuhan anak yang belum mandiri. Agar masa manula tersebut tidak terbebani dan bisa dinikmati dengan baik, maka diperlukan persiapan perencanaan dana hari tua atau pensiun. Dikarenakan urgencitas masa tua tersebut agar warga tidak terbebani maka pemerintah ikut mengatur kemudahan dan persiapannya melalui UU No 11 Taun 1992 terkait dana pensiun dan diperkuat dengan POJK 33/POJK.5/2016 melalui peraturan OJK dalam penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah (Didy Handoko, 2019).

Perencanaan Dana Ibadah Haji

Siklus kehidupan selanjutnya yaitu melengkapi rukun Islam bagi muslim dengan melaksanakan ibadah haji ke tanah suci. Persiapan yang dilakukan tidak hanya secara materi akan tetapi juga secara mental dan fisik. Dari sisi materi biaya untuk haji tidaklah murah walaupun mendapatkan bantuan subsidi dari pemerintah, akan tetapi untuk melengkapi rukun Islam dengan baik diperlukan juga perencanaan keuangan yang baik dan juga perlu mengetahui dengan baik peraturan yang ditetapkan baik pemerintah Indonesia maupun Saudi Arabia karena aturan yang terbaru menyatakan bahwasannya maksimal keberangkatn untuk haji di umur 65 tahun. Apabila kita tidak merencanakan dengan baik kesempatan untuk melaksanakan haji Ketika umur kita lebih dari 65 tahun tidak bisa didapat atau dilaksanakan dengan baik karena pembatasan umur tersebut oleh pemerintah Saudi Arabia. Aturan tersebut berlaku sementara akan tetapi tidak menutup kemungkinan aturan tersebut diperpanjang dan di

sisi lain pemerintah Indonesia sedang mengajukan banding agar jamaah yang berumur di atas 65 tahun dapat melaksanakan haji (Kompas.com, 2022).

Yang sangat perlu diperhatikan pada pelaksanaan haji yaitu syarat mampu. Yang dimaksud mampu di sini yaitu 1) Sehat, di mana sehat fisik dan tidak sakit, apabila kondisi tersebut tidak terpenuhi bisa diwakilkan kepada orang lain apabila mampu membiayainya. 2). Terdapat kendaraan yang dapat mengantarkan pulang dan pergi haji. 3) Aman dalam perjalanan yang dimana terjamin keamanan jiwa dan harta bagi jamaah haji. 4) memiliki bekal yang cukup, yaitu memiliki kecukupan harta dalam memenuhi kebutuhan selama haji dan keluarga yang ditinggalkannya. 5) bagi perempuan harus dengan suaminya atau disertai mahram atau dengan perempuan lain yang ada mahramnya. 6). Terdapat waktu yang dikhususkan untuk haji yaitu pemberangkatan dan pelaksanaan haji terbatas di waktu di bulan Dzulhijjah terutama pada wukuf di arafah (Bih, M. M, 2019). selain syarat mampu, perlu diperhatikan juga rukun haji yaitu 1) ihram, 2) wukuf arafah, 3) tawaf ifadah, 4) sa'i 5) tahallul, 6) tertib (OCBC NISP, 2022).

Perencanaan ibadah haji juga memperhatikan beberapa aspek yaitu 1) kapan waktu untuk berangkat haji masa tunggu haji rentang dari 12 – 38 tahun, 2) peraturan ibadah haji dari pemerintah, 3) fluktuasi besarnya dana yang dibutuhkan untuk pergi haji ke tanah suci, dengan biaya haji yang fluktuatif sebagaimana gambar di bawah ini 4) ketersediaan dana yang ditinggalkan untuk keluarga di rumah, 5) tingkat inflasi dan imbal investasi yang ada, 6) pilihan tabungan yang dikehendaki untuk membantu perencanaan ibadah haji serta menyiapkan dana uang muka untuk mendapatkan porsi haji sebesar Rp 25.000.000 (Kompas.com, 2022).

Laporan Keuangan Pribadi

Laporan keuangan pribadi merupakan gambaran keuangan untuk mengetahui sumber pemasukan dan prioritas pengeluaran yang telah dianggarkan sesuai prioritas dan ideal sesuai syariah dan dapat dianalisa apakah telah layak dan tepat penempatannya atau penggunaannya atau masih terdapat ketidaksesuaian maka di laporan keuangan pribadi dapat diketahui dan disesuaikan dengan baik dan benar. Komponen dalam laporan keuangan pribadi juga mengandung dana darurat dan wakaf untuk pemenuhannya. Tidak hanya itu, unsur asuransi syariah juga masuk di dalamnya dalam rangka antisipasi risiko keuangan apabila kepala keluarga sebagai pemberi nafkah telah tutup usia serta terdapat di dalamnya unsur wakaf sesuai dengan aturan Fatwa DSN MUI No. 106/DSN-MUI/X/2016 terkait asuransi link wakaf dengan pemanfaat nilai asuransi yang dapat diwakafkan sebanyak maksimal 45%. Tidak hanya itu, penyusunan laporan keuangan pribadi dapat menjadi alat pengendali keuangan pribadi serta upaya mengurangi risiko bagi keluarga melalui 1) hilangnya pemasukan untuk mendanai kebutuhan dan gaya hidup keluarga, 2) utang jatuh tempo yang harus segera dilunasi, 3) rencana keuangan masa depan keluarga, 4) niat wakaf uang, 5) mendanai tagihan akhir yang timbul setelah kepala keluarga sebagai pencari nafkah tutup usia (Perencanaankeuangansyariah.com, 2022).

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada kesempatan ini dilakukan selama 3 bulan dan intensif 3 hari pada pelatihan yang bertepatan di kelurahan lumbungrejo, Jogjakarta dengan proses awal berupa survey dan pengajuan perizinan serta *Forum Grup Discussion* (FGD) kepada kepala kelurahan sampai diterima program pelatihan dengan pemberian manfaat yang lebih kepada warga kelurahan melalui program sertifikasi dan penggunaan aplikasi perencanaan keuangan syariah My IFPE Syariah kepada warga yang pada kesempatan ini dari lima belas ibu padukuhan yaitu ibu Sulastri, Listiana, Suratinem, Maulina, Susilowati, Siti Khasanah, Zulfa, Aisyah, Rita, Novia, Suhartinah, Erna, Febri, Suharti dan Titik. Pendekatan yang dilakukan berupa Penyuluhan di mana diharapkan dengan pendekatan ini dapat memberikan pemecahan masalah (*problem solving*) dengan pemberian pengajaran, demonstrasi, motivasi, dan komunikasi yang realistic dan dapat diukur pelaksanaan serta kesuksesannya dengan pencapaian pengetahuan, sikap, dan praktik (Subejo, 2010). Pelaksanaan penyuluhan dilakukan oleh ahli yang menguasai bidang tersebut (Notoatmodjo, 2010) yang mana kesempatan ini pada bidang perencanaan keuangan syariah. Pendekatan lain yang digunakan berupa pendampingan berupa konsultasi yang diberikan pendamping (Edi Suharto, 2005), di mana pada kegiatan ini didampingi oleh tim perencanaan keuangan syariah UISI.

PEMBAHASAN

Dari hasil pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, para peserta yang berasal dari ibu padukuhan di mana dilatih menjadi mahir dan bisa menerapkan perencanaan keuangan syariah secara pemahaman, kajian, dan implementasi baik secara manual maupun secara digital melalui aplikasi MyIFPE Syariah terkait tujuh modul perencanaan keuangan syariah. Tidak hanya itu, ketika telah lulus dan lancar dalam penerapannya dan implementasinya setelah pelatihan, ibu padukuhan mendapatkan sertifikasi bergelar AWP (Associate Wealth Planner) Syariah yang dapat disematkan di nama belakang ibu dusun dan bisa mengembangkan jaryah dengan mengajarkan kepada ibu ibu di dusunnya masing masing yang mana bisa diterapkan di kegiatan ibu ibu Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang diharapkan dapat menyebarluaskan lebih luas dan bisa mengentas permasalahan keluarga dari sisi keuangan terutama dengan pendekatan syariah dengan didampingi oleh tim perencanaan keuangan syariah UISI.





Gambar 1. Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan Perencanaan Keuangan Syariah

Dari hasil pelatihan dan implementasi yang telah dilakukan oleh ibu padukuhan telah semuanya dapat memahami dengan baik dan bisa menerapkan perencanaan keuangan syariah dengan membuat perencanaan keuangan syariah masing masing sebagai prasyarat kelulusan dan keberhasilan dari pelatihan atau penyuluhan perencanaan keuangan syariah dan setelah pelatihan dan penyuluhan diikuti dengan pendampingan setelah pelatihan dengan penerapannya pada kegiatan ibu ibu PKK.



Perencanaan Dana Pensiun

Dalam perencanaan keuangan jangka panjang, persiapan dana pensiun adalah salah satu yang penting. Saat pensiun tiba, produktifitas menghasilkan pemasukan menurun. Salah satu yang perlu direncanakan adalah tersedia dana pensiun memadai agar dapat hidup tenang dan nyaman. Menabung sebagian dari pemasukan untuk digunakan kelak saat pensiun perlu dilakukan sejak dini.

Berikut ini adalah perhitungan persiapan dana hari tua sesuai dengan data dan keinginan kualitas masa pensiun yang diinginkan.

Nama : SITI KHASANAH
Usia : 47 Tahun

Jangka Waktu Sampai Anda Pensiun	13 Tahun
Pemasukan Pertahun Anda Sekarang	Rp 36.000.000
Jangka Waktu Penerimaan Dana Hari Tua	20 Tahun
Target Hasil Investasi Per Tahun	12%
Perkiraan Tingkat Inflasi Pertahun	8%
Dana Pensiun Yang Sudah Ada	Rp 0

Jumlah Dana Pensiun Yang Anda Butuhkan Rp 1.383.803.889
Jumlah Tabungan Per Bulan Rp 3.717.813

Terimakasih atas kesempatan yang diberikan, di dalam pertemuan berikutnya kami berharap bisa mendiskusikan laporan analisa ini dan solusi keuangan untuk keluarga.

Hormat Kami

SITI KHASANAH,
Perencana Keuangan,
Pribadi dan Rahasia

Gambar 2. Hasil Implementasi Perencanaan Dana Pensiun Menggunakan Apps My IFPE Syariah

SIMPULAN

Kesimpulan

Kesimpulan dari kegiatan yang telah dilaksanakan berjalan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan kegiatan serta kebermanfaatannya di mana para peserta telah menerapkan dengan baik dan mendapatkan ilmu dari perencanaan keuangan syariah beserta peserta telah lulus mendapatkan sertifikasi dan gelar yang dapat disematkan di belakang nama para peserta yang mana para peserta di sini merupakan ibu padukuhan lumbungrejo Jogjakarta dan para peserta memperluas pemanfaatan keilmuan melalui program dan kegiatan ibu ibu Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) secara berkelanjutan di wilayah RT, RW dan Kelurahan.

Saran

Perihal saran dalam program pelatihan dan pendampingan ini, diharapkan kegiatan dapat diperluas lagi menjadi kegiatan kecamatan atau kabupaten yang lebih luas untuk kebermanfaatannya yang lebih besar lagi dan bisa dimasukkan dalam anggaran daerah dalam mensupport para peserta dalam pengentasan permasalahan keluarga pada perencanaan keuangan dengan memperbaiki, memahami dan perubahan keuangan keluarga dengan menerapkan perencanaan keuangan syariah dan kemudahan dalam penerapannya dengan menggunakan aplikasi MyIFPE Syariah yang didapat oleh peserta dalam pelatihan dan pendampingan.

DAFTAR PUSTAKA

- AWP. (2021). *Belajar Perencanaan Keuangan AWP Program*. <http://awpacademy.com/>
- Bih, M. M. (2019). *5 Tolak Ukur seseorang dikatakan mampu berhaji*. <https://islam.nu.or.id/haji-umrah-dan-kurban/5-tolak-ukur-seseorang-dikatakan-mampu-berhaji-Ryr1P>
- Didy Handoko. (2019). *Dana Pensiun Syariah*. http://www.fpsbindonesia.net/download/materi_27_juli/dana_pensiun_dan_asuransi_syariah_didi_handoko.pdf
- Edi Suharto. (2005). *Membangun Masyarakat memberdayakan rakyat*. Bandung: Refika Aditama. hlm.200.
- Fujianti, L., Shanti Lysandra, Tri Astuti, & Sonya Kristina Natalia. (2022). Pembukuan Berbasis Digital Bagi UMKM Batik Kalitengah Kabupaten Cirebon . *SULUH: Jurnal Abdimas*, 3(2), 120 - 127. <https://doi.org/10.35814/suluh.v3i2.3088>
- FPSB. (2021). *FPSB Indonesia Tentang Kami*. <https://www.fpsbindonesia.org/tentang-kami>
- FPSB Indonesia. (2022). *Perencanaan Keuangan Untuk Masa Depan Anda dan Keluarga*. <https://www.fpsbindonesia.org/berita/1/perencanaan-keuangan-untuk-masa-depan-anda-dan-keluarga>
- Istianingsih Sastrodirharjo, Cahyadi Husadha, Agus Dharmanto, Tutiek Yoganingsih, & Milda Handayani. (2021). Pelatihan Pelaporan Keuangan Sederhana untuk Wirausaha Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). *SULUH: Jurnal Abdimas*, 3(1), 73-80. <https://doi.org/10.35814/suluh.v3i1.2401>
- Kusumawardhany, S. S., Yunita Kurnia Shanti, Khoirunnisa Azzahra, Baiq Fitri Arianti, & Anggun Putri Romadhina. (2021). Penerapan Literasi Keuangan Dalam Memahami Financial Technology. *SULUH: Jurnal Abdimas*, 2(2), 151-160. <https://doi.org/10.35814/suluh.v2i2.1544>
- Kompas.com. (2022). *Aturan Usia Haji Maksimal 65 tahun berlaku sementara atau seterusnya*. <https://www.kompas.com/tren/read/2022/05/26/090500165/aturan-usia-haji-maksimal-65-tahun-berlaku-sementara-atau-seterusnya-?page=all>

- Kompas.com. (2022). *Cara Daftar Haji Reguler*.
<https://www.kompas.com/wiken/read/2022/04/17/113000381/cara-daftar-haji-reguler-2022-serta-rincian-biaya?page=all>
- Navickas, M., T. G & E. Krajnakova. (2014). *Influence Of Financial Literacy On Management Of Personal Finance In A Young Household*. Business: Theory and Practice 15 (1):32-40.
- Notoatmodjo. S. (2010). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta : Rineka Cipta.
- OCBC NISP. (2022). *6 Syarat Wajib Haji dan Umroh yang harus anda penuhi*.
<https://www.ocbcnisp.com/id/article/2022/04/24/syarat-wajib-haji-adalah>
- OJK. (2013). *OJK Perkuat Upaya Inklusi dan Perluasan Akses Keuangan Melalui Literasi Keuangan*. Majalah OJK Edisi November. <http://sikapiuangmu.ojk.go.id/public/content/files/Majalah-OJK-2.pdf>
- Palupi, A., & Rotikan, M. A. A. (2022). Pelatihan Perencanaan Keuangan Keluarga Sebagai Strategi Ketahanan Ekonomi Keluarga. *SULUH: Jurnal Abdimas*, 4(1), 1-7. <https://doi.org/10.35814/suluh.v4i1.3191>
- Perencanaankeuangansyariah.com. (2022). *Perencanaan Anggaran*.
<https://perencanaankeuangansyariah.com/article/detail/21/pengelolaan-anggaran->
- Subejo. (2010) *Penyuluhan Pertanian Terjemahan dari Agriculture*. Extention (edisi 2). Jakarta.
- Slemankab.go.id. (2022). *Desa Lumbungrejo Maju DBKS Tingkat DIY*. <http://www.slemankab.go.id/11977/desa-lumbungrejo-maju-dbks-tingkat-diy.slm>